

ABSTRAK

Kota Kediri adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya letak astronomi Kota ini berada diantara 07°45' -07°55' LS dan 111°05' -112°3' BT. Kota Kediri memiliki luas jalan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk (Kertosono) tentunya dengan adanya hal ini maka dapat dipastikan arus lalu lintas di Kota Kediri ini sangat padat. Penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kota Palembang adalah faktor manusia dengan jumlah pelanggaran dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mencapai angka 8.564, hal ini dikarenakan faktor manusia di antaranya: ingin menghemat waktu dan biaya, ceroboh, tergesa-gesa, ingin cepat sampai tujuan, serta sikap lupa atau lalai. Jenis pelanggaran terkait faktor manusia di Kota Palembang diantaranya: terkait jumlah penumpang, pelanggaran terkait pengguna helm, pelanggaran terkait tidak dapat menunjukkan STNK dan SIM, serta pelanggaran terkait menerobos lampu merah. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Kepolisian Kediri. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio legal research. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dikaitkan dengan teori ilmu hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif terutama yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terhadap sepeda motor di Satlantas Kota Kediri.

Kata Kunci : Penyelesaian Perkara, Pelanggaran Lalu Lintas